

# PELAKSANAAN KEWENANGAN UPT PENGAWAS DAN SERTIFIKASI BENIH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TERHADAP BENIH BINA DAN HORTIKULTURA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PEREDARAN BENIH BINA TANAMAN

Septian Haryanto Muhammad Saleh<sup>1\*</sup>, Rafael R. Tupen<sup>2</sup>, Hernimus Ratu Udju<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: [alfhariziharyanto@gmail.com](mailto:alfhariziharyanto@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: [rafaeltupen@yahoo.com](mailto:rafaeltupen@yahoo.com)

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: [hernimus@staf.undana.ac.id](mailto:hernimus@staf.undana.ac.id)

\*) Corresponding Author

**Abstract:** *Thus, the seed problem in East Nusa Tenggara Province is not only related to the ability to provide quality seeds in sufficient quantities, but also related to the problem of falsification of seeds in circulation to meet the needs of seeds for farmers. This research uses juridical-empirical research methods, namely research whose data is directly obtained from the research location of the respondent (resource person). The results of this study indicate that: (1) The implementation of the authority of the technical implementation unit of supervision and Certification of Bina Seeds in East Nusa Tenggara Province is not so good because there are still in certain districts / cities in East Nusa Tenggara there is circulation and marketing of Bina Seeds and Certified Horticulture carried out by the Technical Implementation Unit based on legal legality. (2) Factors that inhibit the Implementation of the Authority of the Technical Implementation Unit of Supervision and Certification of Seeds of East Nusa Tenggara Province on Bina and Horticultural Seeds are internal factors in the form of rules, human resources, technology / infrastructure and lack of supervision and external factors in the form of socio-cultural conditions, (3) Efforts to Protect and Empower Farmers in East Nusa Tenggara so far have not been supported by comprehensive, systemic, and holistic legislation, so as to provide less assurance of legal certainty and justice for Farmers and Business Actors in the field of Agriculture. The existing laws are still partial and do not regulate protection and empowerment efforts in a clear, firm, and complete manner. Seed Distribution in East Nusa Tenggara Province has not been in accordance with the applicable rules, namely Law Number 13 Year 2010 on Horticulture in Chapter XII Article 117 on Supervision, Supervision is carried out in order to ensure the quality of facilities and / or horticultural products in accordance with established quality standards and to overcome various negative impacts that are detrimental to the wider community. Supervision as referred to in paragraph (1) is carried out in stages by the Government, provincial government, and district / city government in accordance with their authority by involving community participation.*

**Keywords:** *Implementation of Duties; Inhibiting Factors; Legal Protection.*

## 1. Pendahuluan

Sumber Daya Alam Nabati dengan segala jenis keanekaragamannya yang ada di Tanah Indonesia, adalah salah satu kelebihan yang dari dulu telah menjadi sumber kekayaan bagi masyarakat Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk tujuan kesejahteraan. Salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan dari sumber daya alam yang melimpah dan tanah yang subur telah diwujudkan dalam suatu kegiatan perkebunan yang terencana, terbuka, terpadu profesional dan bertanggung jawab yang juga memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Benih merupakan salah satu masukan penting dalam kegiatan budidaya tanaman. Oleh karena itu, program perbenihan dikembangkan di Indonesia mengingat perannya yang penting dalam program pengembangan pertanian pada umumnya.

Penggunaan benih yang bermutu merupakan salah satu upaya dalam produksi tanaman. Penggunaan benih unggul dalam konsep Panca Usahatani dan penggunaan benih unggul bermutu dalam konsep Sapta Usaha Pertanian menunjukkan peran benih tidak dapat diabaikan dalam peningkatan produksi pertanian. Komoditi hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan, termasuk komoditi strategis dalam perekonomian nasional. Untuk meningkatkan produktivitas dan produksi hortikultura diperlukan benih yang berkualitas dan berdaya produksi tinggi. Pengalaman pada revolusi hijau telah membuktikan hal tersebut dimana melalui rekayasa genetika produktifitas usaha tani padi dapat meningkat secara tajam sebagai dampak ditemukannya varietas unggul padi yang berdaya produksi tinggi. Bagi Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur, dimana kondisi agroekosistemnya menurut daerah cukup beragam kebutuhan akan benih yang sesuai dan mampu beradaptasi dengan kondisi agar ekosistem setempat terasa cukup besar. Mengembangkan perbenihan nasional berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah telah dilibatkan. Badan Benih Nasional (BBN) yang dibentuk pemerintah pada tahun 1971 merupakan lembaga non struktural yang bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian dan bertugas untuk mengembangkan perbenihan nasional. Lembaga tersebut bertugas untuk merencanakan dan merumuskan peraturan mengenai pembinaan produksi dan pemasaran benih serta mengajukan pertimbangan dan persetujuan tentang layak tidaknya suatu varietas benih untuk dipasarkan kepada para petani. Dalam melaksanakannya aspek penelitian dan pemuliaan benih hingga dihasilkan suatu varietas baru secara umum dilakukan dan menjadi tanggungjawab Badan Litbang Pertanian.

Sementara itu sertifikasi benih yang merupakan suatu pendekatan untuk mengawasi mutu benih yang dipasarkan, dilakukan oleh Balai/Loka Pengawasan dan sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sedangkan produksi dan pemasaran benih dapat dilakukan oleh perusahaan pemerintah (BUMN) atau swasta.<sup>1</sup> Pemeriksaan benih dilakukan terhadap label dan benih yang beredar, dengan cara mengambil contoh dari kelompok benih yang bersangkutan untuk dilakukan pengujian. Pengawas benih berhak menghentikan peredaran kelompok benih selama kegiatan pengujian ulang paling lama 30 hari. Bupati atau walikota dapat melarang peredaran kelompok benih tersebut

---

<sup>1</sup> Bambang I, Rozany N, Endang L.H, Cahiril. M, Yana. S dan Valeriana. D, Studi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Komoditi Unggulan Hortikultura, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor, 2001, hlm 31. Lihat juga <https://media.neliti.com/media/publications/43893-ID-keragaan-benih-hortikultura-di-tingkat-produsendan-konsumen-studi-kasus-bawang>.

berdasarkan laporan hasil pengujian ulang pengawas benih yang tidak sesuai dengan label. Instansi yang telah menghentikan peredaran benih bina, tapi ternyata benih tersebut masih diedarkan, instansi yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati atau walikota untuk diadakan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama penyidik pejabat polisi. Kelompok benih hasil pengujian ulang yang masih sesuai dengan standar mutu, atau dalam jangka waktu 30 hari pengawas benih belum dapat memberikan kepastian hasil ujinya, maka benih tersebut dapat diedarkan kembali.

Benih palsu mutunya tidak dijamin dengan baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam regulasi yang ada, maka apabila benih palsu ini ditanam tidak ada jaminan akan terjadi pertumbuhan yang baik dan sempurna dengan tingkat produksi yang diinginkan. Diyakini, bahwa dengan menanam benih palsu produksinya rendah, sehingga merugikan para petani dan pada gilirannya akan mengganggu pencapaian sasaran produksi yang telah ditetapkan. Permasalahan-permasalahan perbenihan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan Dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak, tidak terlaksana dengan baik karena masih banyak kekurangan dalam hal pelaksanaannya. Kurangnya pengawasan akan perbenihan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tentu saja akan merugikan banyak pihak dan bila ditelaah lebih jauh secara makro akan menurunkan pendapatan nasional dari sektor perkebunan. Pengawasan dalam rangka pemasaran benih sangat diperlukan, termasuk untuk benih Bina. Kegiatan tersebut untuk menjamin agar benih Bina memiliki sifat-sifat varietas yang diinginkan oleh petani, peredarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta benih yang bermutu tinggi tersedia bagi petani. Peredaran benih yang tidak bersertifikat, atau ilegal akan mempengaruhi kualitas tanam dan hasil yang diperoleh nantinya, sehingga petani akan mengalami kerugian karena benihbenih yang mereka tanam ternyata adalah benih yang bukan berasal dari kualitas unggul, padahal secara yuridis formil, hal ini telah diatur baik dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah dan juga lembaga atau instansi yang berwenang.

Hal ini tentu saja sesuatu yang mendesak agar dilakukan penelitian lebih jauh, karena ada keanehan dimana perangkat hukum yang mencakup secara formil dan materil telah ada, namun pada praktiknya masih banyak permasalahan-permasalahan perbenihan yang terjadi terkait sertifikasi dan hubungannya dengan mutu benih. Dengan demikian masalah perbenihan di Provinsi NTT tidak hanya terkait dengan kemampuan dalam menyediakan benih berkualitas Dalam jumlah yang cukup, tetapi juga terkait dengan masalah pemalsuan benih bina yang beredar untuk dapat dipenuhi kebutuhan benih untuk para petani.

## 2. Metode

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukumempiris, yaitu suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukansekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>2</sup> Di sinilah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum,

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi Cetakan Ke-9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 60.

menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.

### **3. Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Dan Sertifikasi Benih Provinsi NTT Terhadap Benih Bina Dan Hultikultura**

#### **3.1. Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawasan Benih Bina dan Hortikultura secara Preventif**

Kondisi umum Pertanian dan Perkebunan di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk Pertanian dan Perkebunan terus meningkat sejalan dengan penambahan jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraannya, sementara dari sisi penyediaan (suplai) dihadapkan pada kelangkaan sumber daya pertanian. Untuk itu, walaupun kontribusi sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap perekonomian cukup besar, namun kesejahteraan petani belum banyak mengalami perubahan. Kemiskinan yang terjadi di pedesaan secara umum merupakan cerminan kemiskinan rumah tangga petani. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura pada Bab XII Pasal 117 tentang Pengawasan (1) Pengawasan dilakukan dalam rangka menjamin mutu sarana dan/atau produk hortikultura agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat. Sehingga, terbentuk juga UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Oleh karena itu, pangan harus tersedia secara cukup dan bermutu. Dalam hal mutu, pangan itu harus dapat mencerminkan aspek keamanan dan kandungan gizi. Hal ini memberikan penegasan bahwa pangan yang aman itu harus terhindar dari permasalahan fisik, biologi, dan kimia yang dapat mempengaruhi mutu kesehatan bagi manusia. Lanjut, Ir. Ziqma Naraheda Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur, jika dilihat dari Fungsi Pengawasan Preventif UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat kita lihat contoh Melalui dukungan Dana APBD I 2021 upaya untuk meningkatkan produktivitas kedelai dilakukan dengan perbanyak benih kedelai. Kegiatan perbanyak benih kedelai ini dilakukan di Desa Kajong Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai pada areal seulas 10 Ha. Varietas yang digunakan adalah varietas Anjasmoro label ungu (BP). Varietas anjasmoro ini dipilih karena mampu beradaptasi dengan baik, produksinya tinggi yaitu daya hasil 2,03-2,25 ton/ha, tahan rebah, polong tidak mudah pecah dan moderat terhadap karat daun. Selain dana APBD 1, kegiatan pengembangan kedelai Varietas Detap juga dilakukan di Desa Kajong Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai dengan alokasi dana APBN 2021. Keunggulan utama kedelai Varietas Detap adalah tahan pecah polong serta ukuran bijinya besar yaitu 15 gram/100 biji. Menariknya lagi, kedelai ini beumur tergolong genjah (singkat) yakni 78 hari serta memiliki daya hasil tinggi yaitu 2,70 ton/ha. Luas pengembangan kedelai varitas Detap di Desa Kajong Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai yakni 60 Ha. Panen perdana telah dilakukan pada jumat 06/08/2021 namun panen serentak baru akan dilakukan dalam 2 minggu kedepannya. Panen dilakukan

dengan menggunakan alat panen kedelai yaitu Power thresher yang merupakan alat panen bantuan pemerintah provinsi lewat dana APBN 2021. Kegiatan perbanyak benih kedelai di Kabupaten Manggarai ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu benih kedelai yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sistem perbenihan dan penangkar benih kedelai di Provinsi NTT.<sup>3</sup>

### **3.2. Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawasan Benih Bina dan Hortikultura secara**

Represif Pengawasan mutu benih kentang dilakukan oleh UPT Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu BPSBTPH (Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura) dengan mengeluarkan sertifikasi sebagai jaminan kualitas. Penerbitan sertifikat tersebut dilakukan melalui berbagai proses pengujian/pemeriksaan lapang dan pemeriksaan umbi. Pengawasan peredaran dan pemasaran benih bina dan hortikultura bersertifikat yang dilakukan oleh UPTD Provinsi Nusa Tenggara Timur didasari atas aspek legalitas hukum. Apabila terjadi penyimpangan dalam pemasaran benih bersertifikat, seperti benih palsu, akan mendapat hukuman 5 tahun kurungan penjara dan denda maksimal sebesar Rp 250 juta. Kebijakan ini di atur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Bab XI, pasal 71-75. Dengan adanya peraturan tersebut maka distribusi benih dapat dikontrol untuk menghindari peredaran benih palsu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dina M. Balo, S.P, Kepala Seksi Pengawasan Mutu Benih (UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih) Melakukan Pengawasan Sertifikasi, Melakukan Pengawasan Peredaran Benih dan melakukan monitoring Benih di toko/pengedar benih, menerbitkan Sertifikat Kompetensi kepada produsen dan pengedar benih dan mendata, menginventarisir, membina, menilai produsen/pengedar benih.<sup>6</sup> Proses Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura di NTT adalah sebagai berikut, jika Benih hasil sertifikasi maka Benih diperiksa PBT dan dan diberi label, sedangkan jika benih datang dari luar NTT maka PBT wajib memeriksa dokumen kelengkapan benih seperti surat mutasi benih dari daerah asal benih, surat jalan, Sertifikat Benih Bina, Surat Kesehatan Benih dari Karantina Tanaman (K12) dan Karantina daerah tujuan Benih (K9) selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik benih.<sup>7</sup> Melakukan pengecekan atau uji ulang terhadap benih bina yang secara fisik mutu diragukan. Melakukan uji ulang mutu benih terhadap yang masa berlaku labelnya sudah mendekati tanggal kadaluarsa. Melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap pelaku perbenihan dalam hal ini produsen atau pengedar benih. Mensosialisasikan semua aturan perbenihan yang ada (Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman serta aturan lain yang berkaitan dengan perbenihan. Berdasarkan Kepmentan 992/HK.150.C/05/2018 yaitu petunjuk teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan, Keputusan Direktur Jenderal Tanam Pangan No. 96/HK.310/C/4/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengecekan Mutu Benih Bantuan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 021/Kpts/SR/130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura. Sesuai hasil penelitian peneliti menemukan

---

<sup>3</sup> wawancara dengan Ir. Ziqma Naraheda Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur

kasus dengan locus yaitu di Kabupaten Malaka bahwa ada penyimpangan pemasaran benih bersertifikat, seperti benih palsu, yang dilakukan oleh pelaku atas nama Imanuel Polin yang terjadi pada bulan juni tahun 2017 sehingga aparat penegak hukum mengambil langkah penegakan hukum sesuai Undang-undang yang berlaku. Karena penyimpangan seperti ini sudah di atur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Bab XI, pasal 71-75 dengan sanksi akan mendapat hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp 250 juta.

#### **4. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Terhadap Petani Benih Bina Dan Hortikultura Di Provinsi NTT**

##### **4.1. Faktor Internal**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sisilia Jenas, salah satu pegawai UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi NTT, ada beberapa hambatan-hambatan secara internal Badan Pengawas Dan Sertifikasi Benih Provinsi NTT Dalam menjalankan tugas dan kewenangan, yaitu: a. Aturan Faktor Aturan adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sisilia Jenas selaku pegawai UPT Pengawasan dan Benih Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan bahwa Masih ada pihak-pihak di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dengan sengaja merahasiakan dan tidak memberitahukan ke PBT kalau ada benih yang masuk ke wilayahnya dan juga Penyusunan Benih dalam gudang oleh Pemiliknya tidak sesuai Nomor Lot/Nomor Kelompok Benih serta Dokumen selalu kurang lengkap dalam Pengadaan Benih di Wilayah tersebut seperti yang terjadi di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. b. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan alat ukur untuk memberikan hasil kerja yang optimal kepada masyarakat oleh karnanya sangat dibutuhkan aparatur Pemerintah sehingga memiliki kualitas sumber daya manusia yang handal, untuk itulah dapat dikatakan keberhasilan suatu pelayanan salah satu sangat dibutuhkan. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Dina M. Ballo selaku Kepala Seksi Pengawasan Mutu Benih menjelaskan bahwa Petugas Pengawasan merupakan sumber yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan. Lanjut, Ibu Dina bahwa banyak Petugas Lapangan yang memiliki masalah SDM dalam pelaksanaan tugas seperti di Kabupaten Malaka, keahlian yang dimiliki oleh petugas masih kurang maksimal dalam pengawasan maupun keahlian dalam penggunaan komputer sehingga proses pelaksanaan program menjadi agak lama terselesaikan karena petugas masih sambil belajar dan kurang ahli baik dalam pengawasan maupun dalam mengoperasikan komputer dan juga Belum semua masyarakat memahami tugas dan fungsi PBT (Pengawas Benih Tanaman). c. Teknologi/Sarana Prasarana Salah satu hambatan petugas dalam pelaksanaan pengawasan benih tanaman di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Seperti perlu adanya sarana yang dapat di pakai untuk pengawasan beraneka ragam jenis dan fungsinya dapat membantu pengelolaan program begitu juga pelaksanaan di lapangan memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih efisien dan efektif. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Adolfus N. Nggali, S.P selaku Petugas Pengawasan Lapangan di

Kabupaten TTS menjelaskan bahwa banyak kendala sarana prasarana di Lapangan seperti Minimnya biaya operasional/insentif bagi PBT di lapangan, kurangnya dukungan sarana/prasarana Kendaraan roda dua yang mendukung pelaksanaan tugas tidak sesuai dengan kondisi medan tugas dan kendala listrik dan jaringan di pelosok-pelosok. d. Kurangnya Pengawasan Lemahnya pengawasan antarlembaga yang menangani perbenihan, yaitu antara lembaga penghasil varietas, pelepas varietas, produksi dan distribusi, dan sertifikasi dan pengawasan mutu benih sehingga menyebabkan kurangnya ketersediaan benih bersertifikat, lemahnya pengawasan mutu benih, lemahnya tingkat adopsi varietas unggul, dan tertinggalnya daerah-daerah dalam menumbuhkan industri benih yang terjadi dalam pengawasan terhadap Benih Bina Dan Hortikultura menjadi permasalahan yang sering terjadi di Nusa Tenggara Timur.

#### **4.2. Faktor Eksternal**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sisilia Jenas, salah satu pegawai UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi NTT, ada beberapa hambatan-hambatan secara eksternal Badan Pengawas Dan Sertifikasi Benih Provinsi NTT dalam menjalankan tugas dan kewenangan, yaitu: a. Sosial Budaya Faktor penghambat yang ada dan berpotensi muncul dari melihat kondisi lingkungan saat ini dan tantangan nasional dalam pencapaian target dan sasaran kinerja pembangunan pertanian di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan wawancara dengan peneliti dengan Bapak Lukas Nomleni, Selaku Petani di Kapan Kabupaten TTS menjelaskan bahwa factor sosial budaya itu antara lain sebagai berikut: 1. Bertambahnya jumlah penduduk; 2. Dampak Iklim ekstrim terhadap pelaksanaan budidaya; 3. Jumlah produksi pertanian tinggi dan tidak diimbangi dengan kualitas produk; 4. Daya dukung lahan yang semakin berkurang; 5. Teknologi inovatif terkini di bidang pertanian; 6. Lemahnya kapasitas dan kemampuan kelembagaan tani dalam manajemen usaha tani.

### **5. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Benih Bina Dan Hortikultura Di Provinsi NTT**

Berbicara mengenai perlindungan hukum, perlindungan hukum muncul terkait hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah, sehingga muncul konsep perlindungan hukum bagi rakyat. Pelanggaran hukum akan terjadi jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sehingga ada pihak yang merasa dirugikan, maka pihak yang merasa dirugikan atau dilanggar hak-haknya harus mendapat perlindungan hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan hukum bagi rakyat. Menurut Philipus M. Hadjon menyatakan perlindungan hukum bagi rakyat oleh pemerintah diarahkan kepada: a. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa; dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan dari pada sarana perlindungan hukum represif; b. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah; c. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir peradilan hendaklah merupakan “ultimum remedium” dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram terutama melalui hukum acaranya. Kedudukan petani sangat penting dalam

perkembangannya karena masyarakat diharapkan mampu mengembangkan pola tanam yang baik untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan dalam rangka menjalankan program pemerintah yaitu mengentaskan kemiskinan yang saat ini masih menjadi permasalahan yang masih harus diselesaikan oleh segenap bangsa Indonesia secara menyeluruh dan berkesinambungan. Selain perlindungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah juga memberikan penekanan dalam penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak petani menyimpan, menggunakan, mempertukarkan dan menjual benih/bahan perbanyak hasil tanaman sendiri, menurut peraturan perundang-undangan nasional. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, menyebutkan bahwa: Pasal 1 angka (1) Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim; Pasal 1 angka (3) Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Bertujuan untuk”:

- a. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. Menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. Memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. Melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi daerah. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar Setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dalam menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar.

## 6. Kesimpulan

Pelaksanaan kewenangan badan pengawas dan sertifikasi benih di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum begitu baik karena masih ada di wilayah kabupaten/kota tertentu di Nusa Tenggara Timur terjadi peredaran dan pemasaran benih bina dan hortikultura bersertifikat yang dilakukan oleh UPTD Provinsi Nusa Tenggara Timur didasari atas aspek legalitas hukum. Sehingga atas dasar itu ada upaya hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas dan Sertifikasi Benih di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu sebagai berikut: a. Preventif yaitu dilakukan melalui pembinaan penangkar benih, pendidikan



dan pelatihan kepada penangkar benih, pengujian mutu benih, serta monitoring dan evaluasi penyaluran. b. Represif yaitu dilakukan dengan pemeriksaan atau pengecekan benih-benih di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Petugas Benih Tanaman serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih. Dalam Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas dan Sertifikasi Benih di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum begitu baik karena ada faktor penghambat Pelaksanaan Pewenangan Badan Pengawas dan Sertifikasi Benih di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu sebagai berikut: a. Faktor penghambat internal, yaitu aturan-aturan, SDM, teknologi/sarana prasarana, dan kurangnya pengawasan yang dapat mempengaruhi Kinerja Badan Pengawasan terhadap Seritifikasi Benih Bina dan Hortikultura. b. Faktor penghambat eksternal, yaitu kondisi sosial budaya dalam bertani yang diterapkan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Pelaku Usaha di bidang Pertanian. Undang-Undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya Perlindungan dan Pemberdayaan secara jelas, tegas, dan lengkap.

## Referensi

- Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FHUI, Jakarta, 2000.
- Bambang I, Rozany N, Endang L.H, Cahiril. M, Yana. S dan Valeriana. D, Studi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Komoditi Unggulan Hortikultura, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor, 2001.
- Bhenyamin Hoessain, Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- C.S.T kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Eman Ramelan, et.al, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli, Satuan Rumah Susun/Strata Title/Apartemen, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Kartika Legawati, Pengaruh Pengawasan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pabrik, Jom FISIP, Volume 1 No.2-Oktober 2014. Laica Marzuki, Berjalan-jalan Di Ranah Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Nurmi Chatim, Hukum Tata Negara, Cendikia Insani, Pekanbaru, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan Ke-9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban, Surabaya, 2007. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gajahmada University Press, Yogyakarta, Cet. Kesembilan, 2005. Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007. Sadu Wastiono, Memahami Asas Tugas Pembantuan, Fokus Media, Bandung, 2006.